KJALS
Khairun Journal of Advocacy And Legal Services

ISSN Print : 3025-3977
ISSN Online : 3025-1338
Volume 3 Nomor 1, Juni 2025

MENINGKATKAN LITERASI HUKUM SISWA SMK NEGERI 2 BENGKALIS MELALUI SOSIALISASI MENGENAI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

Muhammad Afdhal Askar[1*], Nanda Muntazza[2],
[1] Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah), IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Bengkalis, Indonesia
[2] Program Studi Hukum Tatanegara (Siyasah Syar'iyyah), IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Bengkalis, Indonesia

Info Artikel

Diterima 13 Juni 2025
Ditelaah 17 Juni 2025
Disetujui 28 Juni 2025
Terpublikasi 30 Juni 2025

*Penulis untuk korespondensi
afdhalaskar05@gmail.com

Kata Kunci:
Pengabdian Masyarakat, Hak Kekayaan Intelektual, SMK Negeri 2 Bengkalis

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk meningkatkan literasi hukum siswa SMK Negeri 2 Bengkalis melalui kegiatan sosialisasi mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HAKI). Kegiatan edukatif ini dirancang untuk menumbuhkan kesadaran hukum siswa terhadap pentingnya perlindungan karya orisinal mereka. Metode yang digunakan adalah sosialisasi interaktif dengan pendekatan edukatif berupa penyampaian materi, diskusi, serta pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan pemahaman. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman siswa terhadap konsep dasar HAKI, berbagai jenis perlindungan hukum atas karya, dan prosedur pendaftarannya. Kegiatan ini juga mendorong partisipasi aktif siswa melalui diskusi reflektif, menunjukkan efektivitas metode yang diterapkan. Sosialisasi ini berhasil membangun kesadaran hukum yang lebih kuat dan menjadi langkah strategis dalam menumbuhkan budaya kreatif serta kepatuhan hukum di kalangan pelajar kejuruan.

Keywords:
Community Service, Intellectual Property Rights, State Vocational School 2 Bengkalis

ABSTRACT

This article aims to enhance legal literacy among students of SMK Negeri 2 Bengkalis through a socialization activity on Intellectual Property Rights (IPR). This educational initiative was designed to raise students' legal awareness regarding the importance of protecting their original works. The method employed was interactive socialization using an educational approach involving material delivery, discussions, as well as pre-tests and post-tests to measure the improvement in understanding. The results indicate a significant increase in students' comprehension of basic IPR concepts, various types of legal protection for creative works, and the registration procedures. The activity also fostered active student participation through reflective discussions, demonstrating the effectiveness of the applied method. This socialization initiative successfully strengthened students' legal awareness and served as a strategic effort to cultivate a creative and law-abiding culture among vocational school students.

ANALISIS SITUASI

Sebagai makhluk ciptaan Tuhan, manusia dianugerahi akal sebagai pembeda fundamental dari makhluk lainnya.[1] Karunia ini memungkinkan manusia untuk berpikir, mencipta, dan menghasilkan karya yang tidak hanya mengandung nilai moral (*moral right*), tetapi juga nilai ekonomis (*economic right*). Oleh karena itu ketika kemampuan intelektual dimaksimalkan,

[1] Siti Khasinah, "Hakikat Manusia Menurut Pandangan Islam Dan Barat," *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan Dan Pengajaran* 13, no. 2 (2013): 6, https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.480.

lahirlah kekayaan intelektual berupa ciptaan, penemuan, dan rancangan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, serta teknologi.[2] Sejalan dengan pandangan Syafrinaldi, buah pikir manusia berpotensi melahirkan produk atau metode yang bermanfaat bagi masyarakat luas, sehingga patut memperoleh perlindungan hukum yang memadai.[3]

Selanjutnya perkembangan teknologi digital dan sistem komunikasi global telah mengubah lanskap kehidupan manusia secara drastis. Ruang digital kini menjadi arena utama bagi interaksi sosial, ekonomi, maupun edukatif. Inovasi teknologi merambah berbagai sektor secara masif, termasuk pendidikan dan kewirausahaan. Kecepatan perubahan ini menuntut hadirnya sumber daya manusia yang unggul dan adaptif, terutama dalam menghadapi tantangan serta memanfaatkan peluang di era informasi.[4] Maka dari itu di tengah arus globalisasi tersebut, penting bagi masyarakat terutama generasi muda untuk memahami aspek hukum terkait karya dan inovasi, termasuk perlindungan atas hak kekayaan intelektual.

Dalam kaitannya dengan hal tersebut dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, sektor industri dan kewirausahaan memiliki peran vital dalam mendorong pertumbuhan dan kesejahteraan. Generasi muda, khususnya kaum milenial dan Generasi Z, menempati posisi strategis sebagai pelaku utama dalam transformasi digital dan inovasi kreatif. Mereka memiliki kapasitas untuk menciptakan peluang usaha berbasis teknologi serta meningkatkan efisiensi produksi melalui kreativitas. Namun demikian kemampuan mencipta tersebut harus dibarengi dengan kesadaran hukum terhadap pentingnya perlindungan hasil karya intelektual, agar tidak dieksploitasi secara ilegal oleh pihak lain.

Sejalan dengan itu, ketersediaan sumber daya manusia yang berpendidikan tinggi turut memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, di mana terdapat korelasi positif antara tingkat pendidikan dan produktivitas pada suatu sektor[5]. Salah satu bukti yang mendukung hal ini adalah hasil Sensus Penduduk 2020 yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa Generasi Z mereka yang lahir antara tahun 1997 hingga 2012 merupakan kelompok penduduk terbesar di Indonesia, yakni sekitar 74,93 juta jiwa atau 27,94% dari total populasi.[6] Dengan fakta tersebut, dapat ditegaskan bahwa generasi muda merupakan aset strategis bangsa dalam mendorong kemajuan, yang potensinya harus ditopang oleh literasi hukum yang memadai, khususnya dalam bidang, agar mereka mampu menjadi kreator digital dan pelaku

[2] Nanda Dwi Rizkia and Hardi Fardiansyah, *Hak Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar* (Bandung: Penerbit Widina, 2022).
[3] Fahmi Syafrinaldi and M. Abdi Almaktsur, *Hak Kekayaan Intelektual* (Pekanbaru: Suska Press, 2008).
[4] Sri Nurabdiah Pratiwi, "Manajemen Strategi Sumber Daya Manusia Pendidikan Di Era 4.0," *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Ilmu Sosial* 6, no. 1 (2020): 109–14, https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4403.
[5] Zakaria Firmansyah, "Analisis Pengaruh Umur, Pendidikan, Dan Upah Terhadap Produktivitas Tenaga Kerja," *Economics Development Analysis Journal* 4, no. 1 (2017): 10-14, https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14808.
[6] Pierre Rainer, "Sensus BPS: Saat Ini Indonesia Didominasi Oleh Gen Z," Good Stats, 2023, https://data.goodstats.id/statistic/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv.

ekonomi yang sadar hukum.

Selaras dengan cita-cita nasional ungkapan "mencerdaskan kehidupan bangsa" dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 mencerminkan cita-cita nasional Indonesia untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan formal maupun nonformal[7]. Oleh karena itu dalam lingkup pendidikan tinggi, semangat ini diwujudkan melalui pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang selanjutnya disebut dengan UU Pendidikan Tinggi, yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat[8].

Salah satu bentuk konkret dari hal ini adalah Pengabdian kepada masyarakat yang merupakan bentuk pengamalan dan pembudayaan ilmu pengetahuan dan teknologi oleh sivitas akademika untuk meningkatkan kesejahteraan umum dan kecerdasan bangsa, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pendidikan Tinggi [9]. Sebagai implementasi nyata semangat ini diwujudkan melalui kegiatan sosialisasi tentang Hak Kekayaan Intelektual oleh mahasiswa kepada siswa SMK Negeri 2 Bengkalis sebagai wujud nyata pengabdian kepada masyarakat. Lebih dari sekadar penyuluhan hukum, kegiatan ini tidak hanya bertujuan memperluas pemahaman siswa terhadap urgensi perlindungan hukum atas karya intelektual, tetapi juga memberikan pengalaman kontekstual bagi mahasiswa dalam mentransformasikan pengetahuan akademis ke ranah sosial, sekaligus membentuk karakter intelektual kritis dan agen perubahan.

Berdasarkan pemaparan tersebut, dapat diketahui bahwa siswa SMK Negeri 2 Bengkalis yang termasuk dalam kelompok Generasi Z belum sepenuhnya memahami esensi dan urgensi hak kekayaan intelektuan, baik dari aspek perlindungan yuridis maupun nilai ekonomisnya. Padahal, sebagai pelajar vokasi yang dipersiapkan untuk menjadi tenaga terampil, mereka memiliki potensi besar untuk menciptakan karya atau inovasi yang layak dilindungi secara hukum. Apalagi jika dikaitkan dengan prinsip hukum *presumptio iuris de iure*, yang disebut pula sebagai asas fiksi hukum, menyatakan bahwa setelah suatu peraturan diundangkan, seluruh warga negara diasumsikan telah mengetahuinya, sehingga ketidaktahuan terhadap hukum tidak membebaskan dari pertanggungjawaban pidana[10].

Oleh karena itu, situasi ideal yang perlu diwujudkan adalah peningkatan literasi hukum dan kesadaran siswa terhadap urgensi hak kekayaan intelektuan, agar mampu menghargai serta

[7] Zulfirman and Ridho Syahputra Manurung, "Pembukaan UUD 1945 : Analisis Nilai Politik Dan Nilai Hukum Indonesia," Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan 6, no. 1 (2018): 72–89, https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.543.
[8] Ibnu Chudzaifah, Afroh Nailil Hikmah, and Auliya Pramudiani, "Tridharma Perguruan Tinggi: Sinergitas Akademisi Dan Masyarakat Dalam Membangun Peradaban," *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian Dan Pendampingan Masyarakat* 1, no. 1 (2021): 79–93, https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v1i1.384.
[9] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi*, https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012.
[10] Fathul Hamdani et al., "Fiksi Hukum: Idealita, Realita, Dan Problematikanya Di Masyarakat," *Primagraha Law Review* 1, no. 2 (September 1, 2023): 2988–5280, https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364.

melindungi hak atas karya intelektual baik milik pribadi maupun orang lain. Dengan demikian, sosialisasi urgensi hak kekayaan intelektuan menjadi bentuk pengabdian yang strategis dalam membangun budaya hukum di lingkungan pelajar kejuruan.

METODE PELAKSANAAN

Metode pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan melibatkan dosen dan mahasiswa sebagai pelaksana utama. Kegiatan dilaksanakan pada 20 Mei 2025 di Aula SMK Negeri 2 Bengkalis, dengan total 29 peserta siswa yang dipilih secara acak oleh pihak sekolah tanpa kriteria inklusi khusus. Instrumen pengumpulan data terdiri dari pre-test dan post-test berbentuk 11 butir soal pilihan ganda yang disusun untuk mengukur tingkat literasi hukum mengenai Hak Kekayaan Intelektual sebelum dan sesudah sosialisasi. Teknik sosialisasi meliputi presentasi PowerPoint, diskusi tanya jawab, studi kasus, dan permainan edukatif untuk mendorong partisipasi aktif siswa selama kegiatan.

Pelaksanaan dimulai dengan sesi pembukaan dan pengenalan tujuan pengabdian, kemudian dilanjutkan dengan *pre-test* yang menguji pengetahuan awal siswa tentang HAKI. Setelah *pre-test*, materi disampaikan melalui presentasi *powerpoint* oleh dosen, diikuti dengan diskusi interaktif yang melibatkan siswa dalam mempertanyakan aspek-aspek praktis HAKI. Selanjutnya, diadakan studi kasus sederhana yang menggambarkan penerapan HAKI dalam konteks vokasi, serta permainan edukatif untuk memperkuat pemahaman konsep. Pada akhir sesi, siswa mengikuti post-test dengan 11 butir soal yang sama untuk melihat perubahan pemahaman. Semua data kuantitatif dianalisis secara deskriptif dengan membandingkan persentase jawaban benar pada pre-test dan post-test guna menilai efektivitas sosialisasi.

HASIL DAN LUARAN

Serangkaian langkah dijalankan untuk melaksanakan kegiatan ini, dimulai dari memilih sekolah tujuan penyuluhan dan edukasi, mengurus surat persetujuan sekaligus menyusun teknis bersama pihak sekolah. Setelah perizinan disetujui, tim pelaksana menyiapkan materi, absen, banner, konsumsi, dan perlengkapan lain. Tahap akhir berupa pelaksanaan sosialisasi, pemberian edukasi, dan evaluasi kegiatan secara menyeluruh. Lebih jelasnya sebagaimana tabel berikut:

Tahapan	Kegiatan	Keterangan
Perencanaan	1) Memilih lembaga pendidikan sebagai target kegiatan; 2) Menyusun surat permintaan persetujuan pelaksanaan; 3) Melakukan komunikasi teknis dengan pihak sekolah	Tim Tim Tim
Persiapan	1) Menyusun bahan presentasi sosialisasi dalam format PPT;	Pemateri

	2) Menyiapkan Kuis Untuk Pre Test dan Post Test 3) Membuat daftar hadir peserta; 4) Membuat spanduk sosialisasi	 Tim Tim Tim
Pelaksanaan	1) Pre Test Kepada Siswa 2) Membuka acara dan pemaparan edukatif 3) Tim pelaksana memperkenalkan diri kepada peserta 4) Pemaparan isi materi edukatif selama kurang lebih 60 menit 5) Interaksi terbuka berupa diskusi dan sesi tanya jawab sekitar 45 menit 6) Evaluasi pasca-kegiatan melalui post test 7) Hadiah diberikan kepada peserta yang responsif dan berpartisipasi 8) Penutupan rangkaian kegiatan sosialisasi dan edukasi 9) Dokumentasi kegiatan melalui sesi foto bersama	Peserta Moderator Tim Pemateri Peserta Pemateri Peserta Moderator Tim Pihak Sekolah

Tabel 1. Tahapan Sosialisasi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi siswa mengenai pentingnya Hak Kekayaan Intelektual atau lebih umum dikenal dengan (HAKI), khususnya dalam konteks karya-karya yang dihasilkan oleh siswa SMK. Kegiatan ini dilaksanakan dalam bentuk sosialisasi interaktif dan edukatif yang dilengkapi dengan sesi *pre-test* dan *post-test* untuk mengukur tingkat pemahaman peserta sebelum dan sesudah kegiatan.

Sebelum sosialisasi dimulai, peserta mengikuti *pre-test* berupa kuisioner singkat yang dirancang untuk mengidentifikasi sejauh mana pemahaman awal mereka mengenai konsep dasar, jenis-jenis, serta pentingnya perlindungan hukum terhadap karya cipta.

Gambar 1. Siswa Menjawab Kuis Sebelum Acara di Mulai

Hasil *pre-test* menunjukkan bahwa sebagian besar siswa masih belum familiar dengan istilah HAKI dan belum memahami bahwa karya mereka memiliki nilai hukum yang dapat dilindungi secara legal.

Nama	Nilai
Permainan Dimulai Pada	Selasa 20 Mei 2025, 08:30 AM
Tipe	Kuis Langsung
Peserta	29
Jumlah Upaya	29
Rata Rata Jawaban Benar	77%
Permainan Berakhir Pada	Selasa 20 Mei 2025, 08:45 PM

Tabel 2. Hasil Pre Test Siswa Sebelum Pemaparan Materi

Tujuan dari pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat di SMK Negeri 2 Bengkalis ini adala: (1) Meningkatkan pemahaman siswa tentang konsep dasar hak kekayaan intelektual dan jenis-jenisnya. (2) Memberikan informasi mengenai pentingnya perlindungan HAKI terhadap karya siswa agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. (3) Mendorong kesadaran siswa dalam menciptakan karya orisinal dan menghargai hasil karya orang lain.

Materi inti yang disampaikan dalam kegiatan ini meliputi pengertian dan jenis-jenis HAKI (hak cipta, paten, merek, dan desain industri), pentingnya mendaftarkan karya ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, serta contoh-contoh konkrit dari karya siswa yang dapat dilindungi. Penyampaian materi dilakukan secara interaktif menggunakan media visual dan diskusi kelompok kecil untuk memperkuat pemahaman peserta. Berikut adalah materi yang disampaikan oleh tim pengabdian dalam kegiatan:

1. Pengertian, Tujuan, dan Jenis Hak Kekayaan Intelektual

Pemaparan materi oleh pemateri pertama yang membahas dasar-dasar hak kekayaan intelektual (HAKI). Materi disampaikan melalui *presentasi slide* yang ditayangkan menggunakan proyektor dan dijelaskan secara runtut. Pemateri memulai dengan definisi HAKI, kemudian menjelaskan jenis-jenisnya, klasifikasi hukum, hingga contoh konkret karya siswa yang dapat dilindungi oleh HAKI. Peserta terlihat fokus dan menyimak dengan antusias, yang tercermin dari keterlibatan aktif mereka dalam sesi diskusi dan banyaknya pertanyaan yang diajukan terkait perlindungan hukum atas karya mereka.

Gambar 2. Penyampaian Materi Pertama Tentang Konsep Dasar HAKI

Hak atas kekayaan intelektual merupakan hasil dari kemampuan berpikir manusia yang menghasilkan berbagai bentuk karya di ranah teknologi, sains, seni, maupun sastra. Hak atas kekayaan

intelektual meliputi hak legal terhadap ide, penemuan, atau ekspresi kreatif yang dimiliki individu maupun kelompok. Perlindungan ini berkaitan erat dengan nilai komersial serta jasa, sekaligus menjaga reputasi dalam aktivitas ekonomi dan usaha.

Dalam era globalisasi yang semakin mendalam, tujuan hak kekayaan intelektual menjadi semakin penting, diantara tujuanya adalah sebagai berikut:

a. Melindungi hasil karya inovatif dari peniruan atau pencurian dengan memberikan perlindungan hukum yang jelas, sehingga mendorong kreativitas dan memberikan pengakuan serta imbalan yang layak bagi pencipta.[11]
b. Memberikan pengakuan formal atas usaha dan kreativitas individu maupun kelompok, serta mendorong kemajuan penelitian dan pengembangan dengan insentif bagi peneliti dan inovator.[12]
c. Mendorong inovasi dan penciptaan karya baru dengan menciptakan lingkungan yang mendukung eksplorasi ide tanpa takut karya diduplikasi atau dicuri.
d. Mendukung perkembangan inovasi kreatif dan teknologi melalui perlindungan hukum yang memungkinkan pencipta mengeksploitasi karya secara eksklusif, sekaligus mendorong investasi dalam ide baru untuk memperkuat ekosistem inovasi dan teknologi.

Hak Kekayaan Intelektual merupakan entitas yang melindungi hasil karya kreatif dan inovatif individu atau kelompok, dengan kategori yang beraneka ragam, dibagi menjadi 2 kelompok yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri.

Hak Cipta adalah otoritas khusus yang melekat pada pencipta dan timbul otomatis ketika suatu ciptaan diwujudkan secara nyata, namun tetap terikat pada batas-batas hukum. UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menetapkannya sebagai aset intelektual dalam ranah seni, sastra, dan ilmu pengetahuan. Sedangkan hak kekayaan industri merupakan bentuk perlindungan hukum bagi entitas bisnis terhadap tindakan peniruan, sekaligus sebagai dasar pengaturan aktivitas dalam ranah industri[13]. Berikut ragam bentuk perlindungannya[14]:

a. Paten: Merupakan hak eksklusif dari negara kepada inventor atas invensi di bidang teknologi. Paten menjamin perlindungan hukum selama masa tertentu, yang

[11] Hendra Tanu Atmadja, "Urgensi Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual Dalam Era Perdagangan Bebas," *Lex Jurnalica* 12, no. 3 (2015): 196, https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1220.
[12] Afried Lazuardi and Tri Gunawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kekayaan Intelektual Di Era Revolusi Industri 4.0," *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations* 1, no. 1 (2023): 1–20, https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97.
[13] Pemerintah Republik Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta*, https://peraturan.bpk.go.id/details/38690.
[14] Baskoro Suryo Banindro, *Implementasi Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Merek, Paten, Desain Industri): Seni Rupa, Kriya Dan Desain* (Yogyakarta: BP ISI Yogyakarta, 2015).

memungkinkan penemu untuk mengeksploitasi invensinya secara eksklusif serta mencegah pihak lain memproduksi, menggunakan, atau menjual tanpa izin.

b. Merek: adalah tanda grafis seperti nama, logo, huruf, angka, kombinasi warna, atau bentuk lain yang digunakan untuk membedakan barang atau jasa. Merek menjadi identitas dagang yang melekat pada reputasi dan kualitas suatu produk, serta dilindungi untuk mencegah pemalsuan atau peniruan.
c. Desain Industri: Meliputi perlindungan atas tampilan visual suatu produk, seperti bentuk, garis, pola, warna, dan tekstur, yang bersifat estetik dan dapat diproduksi secara massal. Desain industri tidak melindungi fungsi teknis, melainkan aspek visual luar produk yang memengaruhi daya tarik konsumen.
d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu: Merupakan perlindungan atas konfigurasi tiga dimensi dari berbagai elemen dalam sirkuit terpadu, baik dalam bentuk final maupun semi-final. Desain ini penting dalam industri elektronik dan menjamin hak eksklusif terhadap tata letak yang digunakan dalam perangkat teknologi.
e. Rahasia Dagang: Berlaku untuk informasi bisnis yang bersifat rahasia dan memiliki nilai ekonomi, seperti formula, teknik produksi, strategi pemasaran, atau daftar pelanggan. Perlindungan diberikan selama kerahasiaan tersebut dijaga, dan berlaku terhadap pengungkapan atau pemanfaatan yang tidak sah.
f. Indikasi Geografis: Merupakan tanda yang menunjukkan asal suatu produk dari wilayah tertentu yang memberikan karakteristik khusus terhadap mutu atau reputasi produk.

2. Proses Pendaftaran HAKI dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Pemaparan materi oleh pemateri kedua yang membahas prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual serta alternatif penyelesaian sengketa. Penyampaian dilakukan secara sistematis melalui media presentasi yang diproyeksikan di layar, dengan penjelasan langkah-langkah pengurusan HAKI secara administratif hingga proses penyelesaian apabila terjadi pelanggaran hak. Peserta terlihat aktif mencatat dan terlibat dalam tanya jawab, menunjukkan ketertarikan mereka terhadap aspek legal dan perlindungan atas karya cipta mereka

Gambar 3. Penjelasan Prosedur Pendaftaran HAKI

Prosedur pendaftaran hak kekayaan intelektual dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan sebagai berikut[15]:

a. Kunjungi laman resmi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) di alamat http://www.dgip.go.id.
b. Jika Anda belum terdaftar, buat akun baru dengan mengisi formulir pendaftaran yang tersedia. Gunakan alamat email yang aktif untuk proses verifikasi.
c. Setelah akun berhasil dibuat, masuklah ke dalam sistem menggunakan nama pengguna dan kata sandi yang telah Anda pilih.
d. Pada halaman utama *(dashboard),* tentukan jenis HAKI yang hendak diajukan, contohnya merek dagang, paten, hak cipta, atau desain industri.
e. Lengkapi formulir permohonan secara daring dengan data yang dibutuhkan. Pastikan semua detail yang Anda isi benar dan lengkap.
f. Siapkan berkas pendukung, seperti uraian karya, bukti penciptaan, serta dokumen identitas pemohon, kemudian unggah ke sistem.
g. Bayar biaya pendaftaran melalui mekanisme pembayaran yang disediakan, lalu simpan bukti transaksi sebagai dokumentasi.
h. Setelah permohonan diajukan, proses akan berjalan, dan Anda dapat memantau perkembangan statusnya melalui akun Anda.
i. Pihak terkait akan melakukan pengecekan administratif dan substansial. Jika ditemukan kekurangan, Anda akan diminta untuk melakukan revisi.
j. Apabila permohonan disetujui tanpa ada sanggahan, sertifikat HAKI akan diterbitkan dan bisa diunduh melalui akun Anda.
k. Setelah memperoleh sertifikat, jangan lupa untuk melakukan pemantauan dan perpanjangan HAKI sesuai dengan aturan yang berlaku

Sedangkan alternatif penyelesaian sengketa (APS) merujuk pada pendekatan *non-litigatif* dalam menangani konflik hukum, yakni tanpa melibatkan proses persidangan. Strategi ini menawarkan solusi yang lebih ringkas, ekonomis, dan praktis dibandingkan mekanisme peradilan. Sementara itu, jalur litigasi merujuk pada penyelesaian sengketa melalui pengadilan, khususnya peradilan niaga.

Sedangkan jalur *non litigasi* di selesaikan di luar pengadilan, dibagi menjadi beberapa cara berikut[16]:

[15] Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, "Hak Cipta - Syarat Dan Prosedur Permohonan," *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*, accessed June 13, 2025, https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur.
[16] Ni Made Trisna Dewi, "Penyelesaian Sengketa Non Litigasi Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata," *Jurnal Analisis Hukum* 5, no. 1 (2022): 81–89, https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223.

a. Negosiasi: Pihak yang bersengketa menyelesaikan konflik secara langsung melalui dialog tanpa melibatkan peran pihak lain sebagai penengah.
b. Mediasi: Dalam pendekatan ini, pihak ketiga yang netral berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu kedua belah pihak merumuskan kesepakatan secara sukarela.
c. Konsiliasi: Meski serupa dengan mediasi, konsiliator memiliki kewenangan memberikan anjuran atau rekomendasi penyelesaian kepada pihak yang berselisih.
d. Penilaian Ahli: Penyelesaian perkara dilakukan dengan melibatkan pakar independen yang memberikan pandangan profesional atau putusan teknis terhadap permasalahan yang disengketakan.
e. Konsultasi: Adalah proses penyelesaian konflik atau perbedaan pendapat antara dua pihak atau lebih melalui dialog langsung dan musyawarah,

Setelah sesi sosialisasi selesai, peserta mengikuti *post-test* dengan susunan pertanyaan yang sama seperti *pre-test.*

Gambar 4. Siswa Melakukan Post Test Setelah Pemaparan Materi

Hasil *post-test* menunjukkan peningkatan pemahaman yang signifikan, ditandai dengan meningkatnya jumlah jawaban benar dan kesadaran siswa akan pentingnya HAKI. Di sesi *pre test* siswa merasa ragu dan bahkan tidak mengetahui sama sekali konteks pertanyaan yang diberikan, namun di sesi *post tes* siswa tampak lebih santai dan antusias dalam menjawab pertanyaan yang diberikan. Hal ini menunjukkan bahwa metode penyuluhan yang digunakan efektif dalam meningkatkan literasi hukum siswa terkait perlindungan karya.

Nama	Nilai
Permainan Dimulai Pada	Selasa 20 Mei 2025, 10:45 AM
Tipe	Kuis Langsung
Peserta	29
Jumlah Upaya	29
Rata Rata Jawaban Benar	95%
Permainan Berakhir Pada	Selasa 20 Mei 2025, 11:10 PM

Tabel 3. Hasil Post Test Siswa Setelah Pemaparan Materi

Kegiatan juga diisi dengan sesi tanya jawab, di mana peserta aktif mengajukan pertanyaan seputar pendaftaran HAKI, hak-hak sebagai pencipta, dan cara melindungi hasil karya agar tidak

disalahgunakan. Respon positif dari peserta menunjukkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat nyata dalam mendorong kesadaran hukum dan kreativitas siswa.

Gambar 5. Menjelaskan Kembali Materi Sosialisasi

Sebagai bentuk apresiasi, tim pelaksana memberikan bingkisan kepada peserta terpilih yang paling aktif berdiskusi, bertanya selama kegiatan berlangsung, juga beberapa siswa yang memperoleh nilai tertinggi saat *post test*. Hal ini telah disampaikan sejak awal materi, untuk mendorong keterlibatan peserta secara lebih aktif. Tujuannya adalah untuk membangkitkan semangat partisipatif serta sebagai penghargaan atas kontribusi mereka dalam memperkaya diskusi.

Dari hasil kegiatan ini, dapat disimpulkan bahwa pemahaman peserta, khususnya para siswa, mengenai pentingnya perlindungan karya intelektual mulai meningkat. Mereka kini lebih menyadari bahwa ide, karya, dan inovasi perlu dijaga melalui pendaftaran HAKI guna melindungi hak dan nilai ekonomisnya.

Aspek Penilaian	***Pre Test***	***Post Test***	**Perubahan**
Rata-rata Jawaban Benar	75%	95%	20%
Kategori Pemahaman	Cukup	Sangat Baik	Meningkat
Dominan Respon Siswa	Ragu Ragu	Paham Konsep	Lebih Percaya Diri

Tabel 4. Hasil Kuisioner Siswa

Selain itu, siswa juga mulai memahami bahwa menghargai karya orang lain dan menghindari pelanggaran HAKI adalah langkah awal dalam membangun budaya kreatif dan bertanggung jawab. Kegiatan ditutup dengan penyampaian kesan dan pesan dari peserta, guru pendamping, dan fasilitator. Sebagai bentuk penghargaan, peserta yang aktif diberikan hadiah. Seluruh peserta juga menerima sertifikat sebagai bentuk apresiasi atas partisipasi mereka dalam kegiatan ini.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi hak kekayaan intelektual di SMK Negeri 2 Bengkalis telah berhasil mencapai tujuan yang direncanakan, Sosialisasi ini berhasil memperluas wawasan siswa mengenai pengertian dasar HAKI, termasuk hak cipta, paten, merek, dan desain industri. *Antusiasme* siswa terlihat dari banyaknya pertanyaan yang diajukan dan partisipasi aktif selama diskusi berlangsung. Penyampaian materi yang interaktif dan didukung media visual seperti video edukatif, menjadikan siswa lebih mudah memahami konsep yang sebelumnya dianggap asing. Beberapa siswa awalnya belum tertarik, namun setelah penyampaian materi dikaitkan dengan contoh yang dekat dengan kehidupan mereka, perhatian dan minat mereka meningkat. Oleh karena itu, tujuan pertama dapat dikatakan tercapai dengan baik.

Pemahaman siswa terhadap pentingnya perlindungan karya meningkat setelah kegiatan berlangsung. Awalnya banyak siswa belum menyadari risiko penggunaan karya tanpa izin atau potensi penyalahgunaan karya orisinal mereka. Melalui penjelasan dan studi kasus, siswa mulai memahami bahwa pendaftaran HAKI memberikan perlindungan hukum yang sah atas ide atau ciptaan mereka. Sesi tanya jawab juga membantu memperkuat pemahaman tersebut. Walaupun keterbatasan waktu menjadi tantangan, mayoritas siswa mampu mengingat dan mengulang kembali informasi yang disampaikan. Dengan demikian, tujuan kedua tercapai dengan hasil yang memuaskan.

Materi yang dikaitkan dengan dunia digital dan kreativitas siswa sehari-hari seperti konten media sosial, musik, dan desain membuat mereka lebih sadar akan pentingnya orisinalitas. Diskusi mengenai *plagiarisme* dan dampaknya terhadap hukum serta etika menjadi titik penting dalam membangun kesadaran siswa. Metode apresiasi berupa pemberian hadiah kepada peserta aktif juga berkontribusi dalam membangun motivasi siswa untuk terlibat lebih dalam. Oleh karena itu, tujuan ketiga juga dinilai tercapai, walaupun diperlukan penguatan lanjutan melalui pelatihan atau pembinaan lebih mendalam di bidang kreatif.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam kelancaran dan keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini. Ungkapan terima kasih kami tujukan secara khusus kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Datuk Laksemana atas dukungan penuh serta fasilitas yang telah diberikan. Ucapan terima kasih juga kami haturkan kepada ketua dan seluruh jajaran pengelola Program Studi Hukum Tatanegara *(Siyasah Syar'iyyah)* atas bimbingan dan kontribusinya. Tak lupa, kami mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah, dewan guru, serta para siswa SMK Negeri 2 Bengkalis atas keterlibatan, waktu, serta bantuan sarana yang telah disediakan. Penghargaan yang sebesar-besarnya juga kami berikan kepada ketua tim pelaksana beserta seluruh tim pelaksana atas dedikasi dan kerja keras mereka

dalam mewujudkan kesuksesan kegiatan ini.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal :

Atmadja, Hendra Tanu. (2015). Urgensi perlindungan hak kekayaan intelektual dalam era perdagangan bebas. *Lex Jurnalica*, 12(3), 196. https://doi.org/10.47007/lj.v12i3.1220

Chudzaifah, Ibnu, Afroh Nailil Hikmah, & Auliya Pramudiani. (2021). Tridharma perguruan tinggi: Sinergitas akademisi dan masyarakat dalam membangun peradaban. *Al-Khidmah: Jurnal Pengabdian dan Pendampingan Masyarakat*, 1(1), 79–93. https://doi.org/10.47945/al-khidmah.v1i1.384

Dewi, Ni Made Trisna. (2022). Penyelesaian sengketa non litigasi dalam penyelesaian sengketa perdata. *Jurnal Analisis Hukum*, 5(1), 81–89. https://doi.org/10.38043/jah.v5i1.3223 Firmansyah, Zakaria. (2017). Analisis pengaruh umur, pendidikan, dan upah terhadap produktivitas tenaga kerja. *Economics Development Analysis Journal*, 4(1). https://doi.org/10.15294/edaj.v4i1.14808

Hamdani, Fathul, Eduard Putra, Dinul Akbar, Puji Pangastuti, & Fathul Anam. (2023). Fiksi hukum: Idealita, realita, dan problematikanya di masyarakat. *Primagraha Law Review*, 1(2), 2988–5280. https://doi.org/10.59605/plrev.v1i2.364

Khasinah, Siti. (2013). Hakikat manusia menurut pandangan Islam dan Barat. *Jurnal Ilmiah Didaktika: Media Ilmiah Pendidikan dan Pengajaran*, 13(2), 6. https://doi.org/10.22373/jid.v13i2.480

Lazuardi, Afried, & Tri Gunawan. (2023). Perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual di era revolusi industri 4.0. *Sciential: Journal of Social Sciences and International Relations*, 1(1), 1–20. https://jurnalsains.id/index.php/sciential/article/view/97

Pratiwi, Sri Nurabdiah. (2020). Manajemen strategi sumber daya manusia pendidikan di era 4.0. *EduTech: Jurnal Ilmu Pendidikan dan Ilmu Sosial*, 6(1), 109–114. https://doi.org/10.30596/edutech.v6i1.4403

Zulfirman, Zulfirman, & Ridho Syahputra Manurung. (2018). Pembukaan UUD 1945: Analisis nilai politik dan nilai hukum Indonesia. *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, 6(1), 72–89. https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.543

Buku:

Banindro, Baskoro Suryo. (2015). *Implementasi hak kekayaan intelektual (hak cipta, merek, paten, desain industri): Seni rupa, kriya dan desain*. BP ISI Yogyakarta.

Rizkia, Nanda Dwi, & Hardi Fardiansyah. (2022). *Hak kekayaan intelektual: Suatu pengantar*. Penerbit Widina.

Syafrinaldi, Fahmi, & M. Abdi Almaktsur. (2008). *Hak kekayaan intelektual*. Suska Press.

Peraturan Perundang-undangan :

Indonesia, Pemerintah. (2012). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. https://peraturan.bpk.go.id/Details/39063/uu-no-12-tahun-2012

Indonesia, Pemerintah. (2014). Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. https://peraturan.bpk.go.id/details/38690

Situs Internet :

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. (2025). Hak cipta: Syarat dan prosedur permohonan. *Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual*. https://www.dgip.go.id/menu-utama/hak-cipta/syarat-prosedur (Diakses 13 Juni 2025)

Rainer, Pierre. (2023). Sensus BPS: Saat ini Indonesia didominasi oleh Gen Z. *Good Stats*. https://data.goodstats.id/statistic/sensus-bps-saat-ini-indonesia-didominasi-oleh-gen-z-n9kqv (Diakses 13 Juni 2025)